BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Self Assesment merupakan salah satu sistem atau mekanisme pemungutan pajak,yang diterapkan di Amerika, Jepang, juga di Hindia Belanda dahulu, dalam sistem ini penghitungan berapa besarnya pajak yang harus dibayar dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak bersifat aktif **(Pramudya,2011).** *Self assessment system* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang,kepercayaan,tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitug, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar **(Waluyo,2003).** Sedangkan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi **(Mardiasmo,2009).**

Sistem self assessment yang menggantikan sistem perpajakan sebelumnya, telah mengubah paradigma pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dipandang sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan, masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk menghitung sekaligus menentukan sendiri utang pajaknya Sehingga, peran serta dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan, karena petugas pajak lebih banyak berada dalam tatanan pembinaan dan pengarahan. Kewenangan petugas pajak yang dominan pada sistem yang lain, bisa direduksi **(Fitri Damayanti,2012).** Dalam *Self Assesment System,*wajib pajak harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki kesadaran, kejujuran, hasrat membayar dan kedisiplinan **(Nur Kamila,2010).**

Keberhasilan pelaksanaan *self assessment sistem* sangat ditentukan oleh bagaimana aparat pajak dan wajib pajak mengimplementasikannya. **(Dahlan Zainuddin,2002).** Fungsi pemerintah dalam hal ini DJP adalah memfasiltasi agar system berjalan dengan baik **(Jhon Hutagaol,2007).** Masih menurut Jhon Hutagaol DJP memainkan perannya dengan memberikan penyuluhan perpajakan *(tax dissessmination),* pelayanan perpajakan *(tax service),* dan pengawasan perpajakan *(law enforcement)* apabila ketiga fungsi diatas dapat dilaksanakan secara bersamaan secara optimal maka kepatuhan sukarela *(volountarily compliance)* wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan menerima haknya di bidang perpajakan akan meningkat hasilnya akan menigkatkan *tax coverage ratio* dan sekaligus penerimaan pajak**. (Jhon Hutagaol,2007)**

Selain peran dari aparat pajak dan DJP penerapan *self assessment system* tidak terlepas dari karakteristik wajib pajak, karakteristik wajib pajak terkait dengan penerapan *self assessment system* dapat dilihat dari tingkat pendidikan, jenis penghasilan, tingkat penghasilan dan lama/masa kerja **(Purwantini,2004)**. Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan, wajib pajak berpendidikan rendah cenderung mempunyai sikap perlawanan pasif karena wajib pajak tidak tahu tentang untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak harus dibayarkan Sebaliknya, wajib pajak yang berpendidikan cukup tinggi cenderung mempunyai sikap perlawanan aktif karena mengetahui peraturan dan permainan pajak dengan baik, sehingga dapat melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak bahkan bermain di dalamnya **(Purwantini,2004)**.

Semakin lama seorang bekerja, maka orang tersebut memiliki pemahaman yang cukup artinya, seseorang akan cenderung bersikap positif, sehingga memiliki kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dapat menerapkan *self assessment system* dalam melaporkan kewajiban perpajakannya **(Robbins,2003).** Dalam *system self assessment*, peran serta masyarakat atau wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu di dalam keberhasilan pengumpulan pajak **(Jhon Hutagaol,2007).**

Kendala dalam implementasi *self assessment system*, SPT yang di isi dan dilaporkan oleh wajib pajak tidak dapat di deteksi kebenarannya yang tahu benar tidaknya isi SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP hanyalah ia sendiri, ketidakmampuan menditeksi secara dini kebenaran isi SPT tersebut disebabkan DJP tidak memiliki perangkat pengawasan yang memadai yaitu data yang lengkap dan akurat mengenai usaha wajib pajak **(Jhon Hutagaol,2007).** Masih menurut Jhon Hutagaol untuk mencegah masalah tersebut diperlukan alat monitoring yaitu data yang terintegrasi karena data mengenai kegiatan usaha wajib pajak tersebar di berbagai instansi/lembaga pemerintahan dan swasta wajib pajak memiliki nomor identitas yang beragam dan identitas tersebut bukan identitas tunggal **(Jhon Hutagaol,2007).**

Selanjutnya *Political well* yang menjadi pilihan pemerintah dengan mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan lembaga pemerintahan (BI dan BAPEPAM) agar melaporkan data mengenai wajib pajak yang dimilikinya kepada

DJP selain itu, pemerintah mengeluarkan ketentuan yang memberikan ijin kepada DJP untuk melakukan akses pada data perbankan yang berhubungan dengan wajib pajak sebaliknya, DJP harus dapat menjamin penyimpanan, pengolahan dan pemanfaatan data tersebut secara aman **(Jhon Hutagaol,2007).** Permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di Indonesia adalah belum siapnya masyarakat menerapkan *self assessment system* secara murni hal ini disebabkan belum cukupnya pengetahuan perpajakan mengenai kesadaran dan kejujuran dalam melaporkan perhitungan pajaknya dengan benar dan lengkap sesuai ketentuan perpajakan**.(Nur Kamila,2010).**

Salah satu faktor yang mempengaruhi *self assessment system* adalah kepatuhan pajak, kepatuhan pajak menjadi penting dalam penerapan *self assessment system* **(Simon James et all,2004).** Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakandan melaksanakan hak perpajakannya **(Safri Nurmantu,2005).** yaitu WP patuh mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan **(Chaizi Nasucha, 2004),**

Faktor pengetahuan atau pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan dapat mempengaruhi juga terhadap patuh tidaknya wajib pajak. **(Krause,2000).** Tingkat pengetahuan wajib pajak akan menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak **(OECD ,2001).** Selain faktor di atas, faktor personal dan situasional wajib pajak dapat juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak faktor personal tersebut meliputi moral, orientasi nilai dan preferensi terhadap risiko **(Trivedi et al, 2001).**

Sedangkan faktor situasional meliputi ada atau tidak adanya pemeriksaan pajak, ketidaksamaan beban pajak, bagaimana perilaku kelompok referensi dalam pelaporan pajak, dan faktor tersedianya barang publik **(Trivedi et al, 2001).**

Kepatuhan membayar pajak di Indonesia hingga saat ini masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand. Kepatuhan membayar pajak karena sifat dasar manusia, sehingga diperlukan layanan yang maksimal bagi para pengelola pajak **(Adinur Prasetyo,2008).** Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak di tahun 2010 bisa dilihat dari sekitar 12.9 juta perusahaan hanya 466 ribu perusahaan yang menyerahkan SPT sementara untuk wajib pajak orang pribadi baru 8,5 juta yang menyerahkan SPT dari 44 juta wajib pajak orang pribadi, jadi hanya sedikit wajib pajak yang patuh bayar pajak**. (Fuad Rachmany,2011).**

Kesadaran warga Kab. Bandung dalam membayar pajak juga masih rendah bahkan termasuk PNS, TNI dan Polri. sebanyak, 202.000 KK yang memiliki NPWP baru 71.000 KK, sedangkan dari dari 50.000 orang TNI/Polri dan PNS baru 12.550 orang yang mengirimkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya **(H. Dadang M,2012).** Masih menurut H. Dadang M padahal potensi pajak pribadi di wilayah Kabupaten Bandung belum tergali optimal. Warga yang terdaftar sebagai wajib pajak masih sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 3,2 juta jiwa lebih **(H. Dadang M,2012).**

Selanjutnya masalah kepatuhan juga di tunjukan di daerah Medan, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, tingkat kepatuhan wajib pajak

(WP) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia hanya 38,5 persen dibanding WP terdaftar 61.761 **(Budi Suroso,2009).** Selanjutnya Kepatuhan Pajak di daerah Grobogan, tidak ada 50 persen dari total WP yang memenuhi kewajibannya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi, dan tahun 2010 target sebesar Rp 320 miliar, hanya terpenuhi Rp 98,2 miliar **(Rohadi,2011).**

Beberapa hal yang memicu rendahnya kepatuhan pajak pertama, wajib pajak umumnya cenderung menghindari pembayaran pajak, Kedua, tingkat kepatuhan wajib pajak masih terbatas pada yang bersifat administrative, Ketiga, adanya indikasi beberapa wajib pajak yang melakukan pemalsuan baik dokumen maupun keberadaan usahanya (wajib pajak fiktif) **(Budiono,2003)**. Selain itu rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah **(Gardina,2006).** Adapun faktor lain yaitu tingkat kendali seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku melaporkan penghasilannya lebih rendah, mengurangkan beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan ke penghasilan, dan perilaku ketidakpatuhan pajak lainnya **(Bobek et all,2003).**

Menurut Khadijah Isa dan Jeff Popel (2011),salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pemeriksaan pajak. pemeriksaan pajak, merupakan kunci dari kepatuhan pajak, karena pemeriksaan pajak mempunyai efek jera yang signifikan terhadap wajib pajak. **(Khadijah Isa et all,2011)** Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan, mengelola data dan

atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan **(undang-undang no 16 tahun 2000)**. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangka SAS merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelakanaan system SAS yang dilakukan oleh Wajib Pajak. **(Siti Kurnia,2010).**

Wajib pajak perlu diperiksa untuk memastikan tingkat kepatuhan mereka (**Raden Agus,2011).** Kriteria Wajib Pajak yang diperiksa oleh Direktorat Jendral Pajak, antara lain: wajib pajak yang menyampaikan SPT lebih bayar, wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan atau lantaran ada penilaian kembali aktiva tetap, wajib pajak melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, likuiditas/penutupan usaha dan pengambilalihan usaha, wajib pajak orang pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, terdapat hasil analisis, pengembangan atas informasi, data, laporan dan pengaduan hasil analisis risiko yang menunjukkan ketidakpatuhan wajib pajak **(Raden Agus,2011).**

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, selain dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan juga dilakukan peningkatan efektivitas pemeriksaan **(Fitri Damayanti,2012).** Pemeriksaan pajak merupakan sistem pengimbang dari ”kepercayaan penuh” yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang melalui sistem *self-assessment*, sistem ini memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak dan kewenangan dalam

menentukan pajak yang sangat luar biasa besarnya dalam sistem ini perhitungan pajak terutang yang dilaporkan Wajib Pajak harus dianggap benar sampai aparat pajak bisa membuktikan sebaliknya dengan demikian, fiskus (aparat pajak) tidak bisa memeriksa pembukuan WP tanpa memiliki bukti **(Fitri Damayanti,2012).**

Sebagaimana layaknya sebuah pemeriksaan, untuk melakukan pemeriksaan pajak juga perlu dilakukan perencanaan agar hasil pemeriksaan tersebut optimal salah satu langkah dalam perencanaan pemeriksaan adalah penentuan audit risk dan inherent risk dari obyek pemeriksaan **(Arens et al, 2006).** Penentuan risiko tersebut dilakukan untuk menilai tingkat kesalahan secara material dalam suatu laporan keuangan sehingga dapat digunakan untuk menentukan tingkat kedalaman pemeriksaan yang akan dilakukan, penentuan *audit risk* dapat dianalogikan dengan penentuan risiko bahwa satu wajib pajak akan melakukan pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga berpotensi terdapat kesalahan atau wajib pajak tersebut tidak patuh dalam pelaporan pajaknya **(Wahyu Santoso,2008).**

Penentuan risiko wajib pajak pada tingkat kebijakan mutlak dilakukan karena administrasi pajak tidak akan mungkin melakukan pemeriksaan atas seluruh wajib pajak yang terdaftar mengingat keterbatasan sumber daya yang ada **(OECD,2005).** Pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa yang efektif *(effective audit case selection)* akan menimbulkan persepsi positif di wajib pajak karena wajib pajak yang patuh mempunyai risiko diperiksa yang lebih kecil dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak patuh di sisi lain, pemeriksaan akan menjadi lebih efisien karena hanya fokus pada wajib pajak yang tidak patuh **(Millack,2005).** Pemeriksaan yang tidak

memperhitungkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat berakibat pada dilakukannya pemeriksaan kepada wajib pajak patuh, sementara wajib pajak yang tidak patuh justru tidak diperiksa hal ini akan berakibat pada rendahnya efektivitas tujuan pemeriksaan yaitu terciptanya kepatuhan wajib pajak yang tinggi **(Wahyu Santoso,2008).**

Lima sasaran pemeriksaan pada tahun 2011 yang diharapkan menambah pundi-pundi penerimaan negara itu adalah: Pertama, orang terkaya di Indonesia menurut versi majalah dunia, Kedua, pejabat pemerintahan tingkat pusat dan daerah, Ketiga, profesional misalnya pengacara/advokat,dokter, konsultan, notaris, artis, dan atlet, Keempat, lima wajib pajak orang pribadi terbesar di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kelima, wajib pajak orang pribadi yang menurut data, informasi, atau pengamatan adalah wajib pajak dengan kemampuan ekonomi tinggi **(Fuad Racmany,2011).** Dari lima sasaran pemeriksaan di atas salah satu target pemeriksaannya adalah institusi atau lembaga pemerintah, Menurut Fuad Rachmany, hasil laporan pemeriksaan tersebut memberikan fakta bahwa masih banyak institusi maupun lembaga pemerintah yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak, sehingga merugikan penerimaan negara. **(Fuad Racmany,2011)**

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak dan implikasinya terhadap *self assessment sistem*, dan menjadikannya judul Skripsi **"Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Pajak dan Implikasinya terhadap Penerapan *self assessment system*"**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dapat dididentifikasikan yaitu :

1 Dari lima sasaran pemeriksaan pada tahun 2011 yang dilakukan oleh DJP salah satunya adalah institusi atau lembaga pemerintah, dari hasol laporan pemeriksaan tersebut memberikan fakta masih belum banyak institusi atau lembaga pemerintah yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak.

2 Kepatuhan wajib pajak di beberapa daerah dalam menyampaikan SPT masih sangat rendah.

3 Kepatuhan Pajak Indonesia tidak hanya di masyarakat tetapi ada juga di Instansi pemerintahan

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Wilayang Kanwil Jabar I.
2. Bagaimana pengaruh kepatuhan pajak terhadap penerapan *self assessment system* pada KPP Pratama Wilayang Kanwil Jabar I.

3. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak dan implikasinya terhadap penerapan *self assessment system* pada KPP Pratama Wilayah Kanwil Jabar I.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak dan implikasinya terhadap penerapan *self assessment sistem*, dengan menggunakan data melalui internet, dan wawancara dengan petugas KPP.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1 Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak.

2 Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan pajak terhadap *self assessment system*.

3 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak dan implikasinya terhadap *self assessment system.*

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu penelitian ini sebagai bahan masukan bagi pihak Dirjen Pajak atau bahan analisis dalam mengetahui pengaruh pemeriksaan

pajak terhadap kepatuhan pajak dan implikasinya terhadap *self assessment sistem.*

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

 Hasil Penelitian ini merupakan pengalaman berharga dimana penulis dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak dan implikasinya terhadap efektivitas self assessment sistem.

2. Bagi Peneliti Lain

 Hasil penelittian ini berguna untuk peneliti lain dalam menambah ilmu dan sumber penelitian yang berguna bagi peneliti lain.

1.5 Lokasi dan Waktu

1.5.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maka peneliti mengadakan penelitan pada Kantor pelayanan pajak Pratama yang ada di Kota Bandung.

Tabel 1.1
Lokasi Penelitian

No	Nama KPP	Alamat
1	KPP Pratama Bandung Karees	Jl. Ibrahim Adji No.372 Bandung
2	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno Hatta Bandung
3	KPP Pratama Bandung Cibenying	Jl. Purnawarman No.21 Bandung
4	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jl. Asia Afrika No.114 Bandung
5	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jl. Soekarno Hatta No.216 Bandung
6	KPP Pratama Cimahi	Jl. Raya Barat No.5774 Bandung
7	KPP Pratama Soreang	Jl. Raya No.205 Bandung
8	KPP Pratama Majalaya	Jl. Peta No.7 Bandung
9	KPP Pratama Madya	Jl. Ibrahim Adji No.372 Bandung
10	KPP Pratama Sumedang	Jl, Asia Afrika Bandung

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada maret 2012 sampai dengan juli 2012

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

No	Uraian	Waktu Kegiatan																			
		Maret				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Survei																				
2	Usulan Penelitian																				
3	Mencari Data																				
4	Analisis Data																				
5	Penyusunan Skripsi																				
6	Sidang Skripsi																				